

KONSTRUKSI PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM DINASTI KORUPSI SEBAGAI UPAYA PENJERAAN

Sulis Setyowati

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail: lismadiun2014@gmail.com

ABSTRACT

Criticism of law enforcement for criminal acts of corruption, especially those related to punishment in the form of imposing criminal sanctions when viewed from the level of effectiveness, has not provided a deterrent effect on perpetrators of criminal acts of corruption. The enforcement of criminal law as part of law enforcement which in its entirety in its application uses the means of the criminal justice system is still weak. The occurrence of corrupt practices and abuse of power such as the domination and influence of dynasties in Banten which is able to paralyze the law. The existence of an independent Corruption Eradication Commission was finally able to arrest the two main members of Banten's corruption dynasty. Through descriptive analytical research with an exploratory nature which emphasizes more on case studies, with a qualitative approach supported by secondary data then the data is analyzed using a qualitative inductive method. The results of the study show that the construction of punishment for perpetrators of corruption in the corruption dynasty is still low from the demands, so it is necessary to carry out an ideal sentencing reconstruction.

Keywords: *Construction; Sentencing; Corruption Dynasty.*

ABSTRAK

Kritik terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi terlebih yang berkaitan dengan pemidanaan berupa penjatuhan sanksi pidana apabila dilihat dari tingkat efektivitasnya belum memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pidana sebagai bagian dari penegakan hukum yang secara menyeluruh dalam penerapannya menggunakan sarana sistim peradilan pidana masih lemah. Terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan seperti dominasi dan pengaruh dinasti di Banten yang mampu melumpuhkan hukum. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang independen akhirnya dapat menangkap dua anggota utama dinasti korupsi Banten. Melalui penelitian deskriptif analitis bersifat eksploratif yang lebih menekankan pada studi kasus, dengan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data sekunder kemudian data dianalisis dengan metode induktif kualitatif. Hasil penelitian bahwa konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam dinasti korupsi masih rendah dari tuntutan sehingga perlu dilakukan rekonstruksi pemidanaan yang ideal.

Kata Kunci: *Konstruksi; Pemidanaan; Dinasti Korupsi.*

PENDAHULUAN

Satu kata tetapi menimbulkan segudang masalah dan berdampak signifikan di setiap lapisan bidang kehidupan, tidak lain adalah korupsi. Korupsi bukan hanya menjadi masalah bagi negara-negara berkembang, melainkan telah menjadi masalah dunia, yang membutuhkan penanganan secara integral dan bersifat transnasional, oleh karenanya di Indonesia disepakati sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). “Dampaknya bukan lagi hanya untuk satu generasi melainkan lintas generasi. Korupsi macam mana yang dianggap berbahaya bagi kelangsungan pengelolaan pemerintahan dan generasi mendatang? Jawaban sepintas pasti tertuju pada definisi tindak pidana korupsi sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Konsep yang secara definitif dirumuskan dalam undang-undang tersebut dapat dipandang berbeda dengan sudut pandang budaya masyarakat” (Suteki, 2018: 153).

Tertangkapnya “Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan adiknya Tubagus Chairi Wardhana atau Wawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang bagi Gerakan oposisi di Banten untuk melawan dinasti korupsi di Banten. Karena dua anggota utama ditangkap oleh KPK, dinasti yang dibesarkan dan dipimpin oleh alm. H. Chasan memasuki masa-masa sulit. Tetapi ternyata ditangkapnya Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wawan yang juga suami Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany bukanlah akhir dari dinasti. Alih-alih bercerai-berai, perlahan dinasti ini mulai melakukan konsolidasi. Beberapa anggota keluarga bersiap mengikuti pemilihan Kepala Daerah di Banten. Celakanya

sejumlah survei menunjukkan elektabilitas anggota dinasti masih cukup tinggi dan diperkirakan akan tetap menguasai sejumlah oposisi Kepala Daerah di Banten” (Johanes Danag Widiyoko, 2016:114).

Sementara itu, “Gerakan oposisi yang terdiri dari Gerakan sosial oleh organisasi non pemerintah seperti *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan kelompok-kelompok lain di Banten berhasil menggunakan kampanye antikorupsi untuk menceraiberaikan dinasti. Meskipun Atut dan Wawan ditahan karena kasus penyuaipan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam Pilkada Lebak, tetapi investigasi dan kampanye yang dilakukan oleh oposisi untuk memberantas korupsi dan melawan dinasti belum mendapatkan momentum besar. Praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sesungguhnya telah diketahui oleh publik di Banten. Tetapi dominasi dan pengaruh dinasti di Banten mampu melumpuhkan hukum. Keberadaan KPK yang independen akhirnya mampu menangkap dua anggota utama dinasti korupsi Banten. Namun demikian, hanya itu pencapaian gerakan oposisi, tidak mampu menghancurkan dinasti dan mewujudkan kesetaraan didalam ekonomi dan politik di Banten” (Johanes Danag Widiyoko, 2016:114-115).

“Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif kejahatan yang terorganisir. Korupsi yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan, tergambar dalam adagium yang diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak” (H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013:291). Pendapat senada dengan H.A. Brasz, mengenai hubungan korupsi dengan kekuasaan bahwa korupsi memang dapat dikategorikan sebagai kekuasaan tanpa aturan hukum (H. Jawade Hafidz Arsyad, 2013: 291-292). Karena itu,

selalu ada praduga pemakaian kekuasaan untuk mencapai suatu tujuan selain daripada tujuan yang tercantum dalam pelimpahan kekuasaan tersebut. Banyak pegawai negeri yang mementingkan kekuasaan, sebagaimana ia mementingkan uang.

Perkara tindak pidana korupsi tersebut telah mendapat putusan pengadilan tindak pidana korupsi telah memperlihatkan kurang seriusnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemegang otoritas kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan, masih diselimuti tendensi pribadi untuk memperoleh keuntungan materiil. Kewenangan aparat penegak hukum yang dibekali dengan intelektualitas hukum, kemahiran dibidang hukum dan kedudukan telah mengesampingkan profesi hukum yang melekat sebagai polisi, jaksa maupun hakim sebagai profesi yang mulia, beradab dan bermartabat. Karena praktik korupsi peradilan telah terstruktur dan masif telah tersistematisasi dalam sistim peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Aparat penegak hukum masih sepenuhnya mengutamakan egosentris untuk memenuhi kepentingan pribadi dibalik profesi hukum yang mulia seharusnya dijaga tetapi tergiur dengan praktik menerima suap, gratifikasi maupun komersialisasi perkara mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan mengadili suatu perkara tindak pidana korupsi.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bersifat eksploratif yang lebih menekankan pada studi kasus. Suteki dan Galang Taufani berpendapat bahwa pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu menggambarkan gejala-

gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti (studi kasus) (Suteki dan Galang Taufani, 2018:180). Jenis penelitian yang paling sesuai untuk penelitian kualitatif adalah penelitian studi kasus. Metode kualitatif dalam penggunaannya diharapkan dapat menemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik objek maupun subjek yang akan diteliti. Hasil dari data sekunder yang berupa putusan-putusan pengadilan, langkah selanjutnya adalah merekonstruksi dan menganalisisnya secara induktif (Sudarto, 2002:57) kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini.

PERMASALAHAN

Fokus studi dalam penelitian ini berkaitan dengan konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam dinasti korupsi sebagai upaya penjeratan. Permasalahan tersebut dapat dirumuskan bagaimanakah konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam dinasti korupsi? serta bagaimanakah konstruksi pemidanaan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam dinasti korupsi sebagai upaya penjeratan?

PEMBAHASAN

Konstruksi Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Dinasti Korupsi

Isu hukum bisa berawal dari isu politik dinasti dalam jaringan pemerintahan di Indonesia tampak terus menjadi fenomena yang menarik. "Secara realita terdapat kecenderungan banyak kepala daerah berupaya membangun politik dinasti untuk mendukung kinerjanya. Ratu Atut Choisyah Gubernur Banten 2007-2012 misalnya, keluarga besarnya memiliki setidaknya 9 orang yang memimpin di masing masing kerajaannya. Ratu Atut yang

memimpin Banten, suami menjadi anggota DPR, anak menjadi anggota DPD, menantu menjadi anggota DPRD Kota Serang, adik menjadi anggota DPRD Banten, Adik tiri menjadi wakil wali kota Serang, ibu tiri menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Ibu tirinya yang satu lagi menjadi anggota DPRD Kota Serang, dan adik iparnya Airin menjadi Walikota Tangerang Selatan” (Budiyono, 2016: 161).

Terjadinya “sentimen negatif atas praktik dinasti politik yang tidak terlepas dari berbagai kasus korupsi telah melibatkan kepala daerah dan dinasti politiknya. Korupsi dan nepotisme akan terus berlangsung didalam pemerintahan yang didalamnya melekat praktik politik dinasti” (Wimmy dan Andy, 2020: 260-261) seperti yang terjadi masa dinasti Ratu Atut.

Ratu Atut terlibat dalam kasus “dugaan suap terkait penanganan sengketa pilkada Lebak dan ditetapkan sebagai tersangka. Ratu Atut dinyatakan secara bersama-sama atau turut serta dengan tersangka yang sudah ditetapkan terlebih dulu yaitu adiknya Tubagus Chaeri Wardana dalam kasus penyuaipan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. Setelah diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya pada 20 Desember, Atut langsung dijebloskan ke penjara. Penahanan Ratu Atut akan dilaksanakan selama 20 hari kedepan di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta. Terungkapnya kasus korupsi Ratu Atut ini pun mungkin akan menjadi awal dari keruntuhan dinasti pemerintahan di Banten, karena patut diketahui banyak sanak saudara Ratu Atut yang menjabat sebagai kepala daerah dan menduduki posisi yang strategis di pemerintahan Provinsi Banten” (Hariyanto, 2015: 264).

Tuntutan “Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibacakan terhadap Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten non aktif di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat pada hari Senin, 11 Agustus 2014. Ratu Atut diproses ke Pengadilan Tipikor karena diduga turut menyuaip Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait dengan urusan sengketa Pilkada Lebak Banten. Ratu Atut didakwa menyuaip sebesar Rp. 1 miliar kepada Akil Mochtar melalui pengacara Susi Tur Andayani (Fuaduddin Bagas, Dahnil Anzar, Emerson” Yuntho, 2014: 1).

“Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Ratu Atut dengan Dakwaan Berlapis yaitu Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

Ketentuan “Pasal 6 Ayat (1) huruf a berbunyi ‘Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili’.”

Selanjutnya ketentuan Pasal 13 berbunyi ‘Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)’.

Selain Ratu Atut, dalam kasus suap terhadap Akil Mochtar untuk penyelesaian sengketa Pilkada Lebak juga melibatkan Tubagus Chaeri Wardana (Wawan) dan

Susi Tur Andayani. Wawan dan Susi telah lebih dulu divonis 5 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Pada perkara Wawan dan Susi, majelis hakim dalam pertimbangan putusannya menyatakan Wawan terbukti memberikan suap kepada Akil dalam dua sengketa Pilkada. Pertama, sebesar Rp 1 Miliar dalam Pilkada Lebak melalui Susi atas permintaan Amir Hamzah. Meski suap belum diterima langsung oleh Akil, namun unsur menjanjikan sesuatu terbukti. Kedua, sebesar Rp. 7,5 miliar dalam Pilkada Gubernur Banten 2011 untuk memenangkan pasangan Ratu Atut Choisyah–Rano Karno yang digugat tiga pasangan yang lain (Fuaduddin Bagus, Dahnil Anzar, Emerson Yuntho, 2014: 1).

Praktik penyuapan yang dilakukan oleh Ratu Atut bersama dengan Wawan telah diperkuat dengan fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan Ratu Atut maupun dalam persidangan dalam perkara yang lain yang melibatkan terdakwa Wawan serta Akil Mochtar. Inti sarinya telah terjadi pertemuan antara Akil Mochtar dengan Ratu Atut dan Wawan di Singapura untuk membicarakan sengketa pilkada di Lebak dan telah terjadi upaya penyuapan terhadap Akil Mochtar melalui Susi untuk proses penyelesaian sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.

Pada perkara *a quo* terdapat 5 (lima) alasan pemberatan sehingga Ratu Atut selayaknya dituntut hukuman super maksimal (Fuaduddin Bagus, Dahnil Anzar, Emerson Yuntho, 2014: 1), "yaitu:

1. Ratu Atut saat itu sebagai Gubernur Banten seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi warga Banten. Namun yang terjadi sebaliknya menjadi contoh yang buruk bagi warga Banten dan mencoreng nama baik Pemerintah Provinsi Banten.
2. Tindakan Ratu Atut tidak sejalan dengan program pemerintah khususnya program pemberantasan korupsi. Alih-alih ikut terlibat dalam memberantas

korupsi yang dilakukan oleh Ratu Atut justru terlibat dalam perkara korupsi.

3. Tindakan Ratu Atut telah melanggar komitmen antikorupsi yang pernah ditandatangani dan didorongnya sendiri. Ratu Atut adalah salah satu dari 22 Kepala Daerah bersama KPK pernah menandatangani Deklarasi Antikorupsi pada tanggal 9 Desember 2008 yang salah satu intinya menyatakan tidak akan melakukan korupsi. Lalu pada 20 Maret 2012, Ratu Atut selaku Gubernur Banten pernah menghimbau seluruh kepala daerah se-Banten untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di lingkungan birokrasi pemerintah Provinsi Banten. Hal ini disampaikan pada acara penandatanganan Pakta Integritas para Walikota dan Bupati se-Provinsi Banten di Pendopo Gubernur.
4. Tindakan suap yang dilakukan Ratu Atut kepada Akil Mochtar bukan sekedar suap kepada pejabat negara biasa. Kapasitas Akil saat itu adalah seorang hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki peran besar dalam proses penegakan hukum serta upaya mengangkat citra penegak hukum di mata masyarakat. Karenanya perbuatan Ratu Atut juga berdampak pada runtuhnya kepercayaan masyarakat pada penegakan hukum dan nilai negara hukum.
5. Tindakan Ratu Atut telah merusak proses demokrasi khususnya di Lebak Banten. Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu proses membangun demokrasi di negeri ini."

Karena peristiwa pidana tersebut, proses sengketa Pilkada pada akhirnya memberikan dampak buruk rusaknya demokrasi yang dibangun khususnya di daerah Banten. Dengan hukuman yang maksimal untuk Ratu Atut diharapkan pula dapat memotong mata rantai atau bahkan mengakhiri dinasti keluarga dan kolega

Ratu Atut di wilayah Banten. Sudah tidak menjadi rahasia umum selama ini keluarga maupun kolega Ratu Atut menguasai hampir sebagian jabatan kepala daerah maupun posisi penting yang ada di wilayah Banten. Politik Dinasti yang dibangun tidak didasarkan pada semangat demokrasi dan lebih kepada mempertahankan maupun memperluas kekuasaan dinasti korupsi dalam keluarga, menguntungkan segelintir orang dan menyengsarakan rakyat di wilayah Banten (Fuaduddin Bagas, Dahnil Anzar, Emerson Yuntho, 2014: 1).

Karena itu, Indonesia Corruption Watch bersama dengan Masyarakat Transparansi (MATA) Banten mendesak KPK agar: (Fuaduddin Bagas, Dahnil Anzar, Emerson Yuntho, 2014: 1)

1. “Jaksa Penuntut Umum KPK untuk menuntut Ratu Atut dengan hukuman maksimal sesuai Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Tipikor yaitu 15 tahun penjara, denda Rp 750 juta. Ratu Atut juga harus dituntut dengan hukuman tambahan sebagaimana diatur Pasal 18 UU Tipikor berupa pencabutan hak politik (untuk memilih dan dipilih) dan dicabut juga hak memperoleh dana pensiun atau fasilitas lainnya yang diperoleh dari negara.
2. Melanjutkan penuntasan perkara korupsi lain seperti pengadaan alat kesehatan dan tindak pidana pencucian uang yang juga melibatkan Ratu Atut. Penuntasan perkara tersebut ini penting agar Atut dapat dimiskinkan dan membuat pelaku lainnya terungkap.”

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.

Tanggal 20 Juli 2017 dengan amar putusan: 1. Menyatakan Terdakwa Ratu Atut Chosiyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Alternatif Kedua dan Dakwaan Kedua Alternatif Pertama. Secara bersama-sama dan berlanjut; 2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ratu Atut Chosiyah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan; 3. Menetapkan barang bukti.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 72/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 18 Nopember 2014, dengan amar putusan: 1. Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; 2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., tanggal 1 September 2014 yang dimintakan banding tersebut; 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan; 4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/Pid.Sus/2015, tanggal 23 Februari 2015 dengan amar putusan sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Hj. Ratu Atut Chosiyah, Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 72/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 18 November 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 44/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST., Mengadili Sendiri : 1. Menyatakan Terdakwa Hj. Ratu Atut Chosiyah, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana "Korupsi Secara Bersama-Sama"; 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan mencabut hak Terdakwa untuk dipilih dalam jabatan publik; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; 6. Menetapkan barang bukti.

Melihat konstruksi pemidanaan dalam Putusan Kasasi pada perkara tindak pidana korupsi Ratu Atut dalam dinasti korupsi Banten tersebut, diputus lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut Ratu Atut dengan hukuman pidana maksimal sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU Tipikor yaitu 15 tahun penjara dan denda Rp. 750 juta. Ratu Atut terbukti menyuap Akil Mochtar sebesar Rp 1 miliar terkait penanganan sengketa hasil Pilkada Lebak, Banten. Ditingkat kasasi, Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Ratu Atut menjadi 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 200 juta dan pencabutan hak politiknya.

Konstruksi Pemidanaan yang Ideal Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Dinasti Korupsi sebagai Upaya Penjeraan

"Korupsi sebagai konsep tidak mudah untuk dipahami, setiap definisi mempunyai sudut persoalannya sendiri, Rose Ackerman mendefinisikan korupsi sebagai *misuse of public power for private or political gain* (penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau politik) (Rodliyah dan Salim, 2019:27). Aziz Syamsuddin mengemukakan bahwa tidak ada definisi baku dari tindak pidana korupsi (tipikor), tetapi secara

umum pengertian tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara atau penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan orang lain" (Syamsuddin, 2017:15). H. Rodliyah dan H. Salim HS mengemukakan "tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang banyak dilakukan oleh para koruptor. Tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemerintah (eksekutif) tetapi juga dilakukan oleh oknum-oknum yang berada di Lembaga legislatif, yudikatif maupun swasta. Banyaknya oknum-oknum yang melakukan tindak pidana korupsi karena ingin menguntungkan diri-sendiri dan orang lain. Tindak pidana korupsi yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal acts corruption* terdiri atas dua suku kata yang meliputi: 1) sanksi pidana dan 2) korupsi" (Rodliyah dan Salim, 2019:23).

Tindak pidana dalam Bahasa Inggris disebut dengan *criminal act*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *misdrif* dikonsepsikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan. Korupsi dapat dianalisis dari pengertian yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun pandangan ahli. "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah 'Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri-sendiri, menguntungkan diri-sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara."

Versi terbaru dalam "modus operandi korupsi dengan maraknya kasus dinasti korupsi sebelumnya adalah korupsi dalam politik dinasti Cilegon, hubungan anak dan ayah antara Tubagus Iman Ariyadi dengan Tubagus Aat Syafaat. Tubagus Aat

Syafaat Walikota Cilegon periode 2005-2010 terpidana kasus korupsi pembangunan trestle dermaga Pelabuhan di Kubangsari, Cilegon, Banten yang merugikan keuangan negara sekitar Rp. 11 miliar tahun 2010. Sedangkan Tubagus Iman Ariyadi Walikota Cilegon periode 2010-2015 dan 2016-2021 yang terbukti menerima suap Rp. 1,5 miliar terkait perizinan amdal kawasan industri di Banten tahun 2017 dan berikutnya kasus korupsi politik dinasti Kutai Kartanegara terdapat hubungan anak dan ayah antara Rita Widyasari dan Syaukani Hasan Rais. Syaukani Hasan Rais Bupati Kutai Kartanegara periode 2005-2010 terbukti dalam kasus penyalahgunaan dana perangsang pungutan sumber daya alam (migas) sebesar Rp. 93,204 miliar. Sedangkan Rita Widyasari Bupati Kutai Kartanegara periode 2010-2015 dan 2016-2021 terbukti menerima gratifikasi sebesar Rp. 110.720.440.000,- terkait perizinan proyek pada dinas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan terbukti menerima suap Rp. 6 miliar dari Direktur Utama PT. Sawit Golden Prima terkait pemberian izin lokasi perkebunan sawit” (youtube, 2022:1).

Disinilah peran pemidanaan sangat penting dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi yang terjadi dalam bidang pemerintahan, terutama penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat. Strategi dan upaya-upaya mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur sistim sosial, dari segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia. Satu hal yang telah jelas bahwa korupsi merupakan tingkah laku pejabat yang menyimpang dari norma-norma yang sudah diterima oleh masyarakat serta yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi” (Johanes Danag Widoyoko, 2016:294).

Merujuk pendapat Klitgaard menyatakan bahwa: “1) korupsi terjadi karena praktik kekuasaan yang monopolistik, dengan peluang untuk

melakukan tindakan diskresi yang cukup besar, tetapi tidak ada pengawasan yang memadai melalui kinerja sistem akuntabilitas atau (*Corruption = (Monopoly + Discretion) – Accountability*). Wajar apabila di Indonesia korupsi merajalela, terlebih dalam pelayanan sektor publik yang hampir semuanya menggunakan pendekatan monopoli” (Puji Astuti, 2020).

Muladi “menjelaskan hukum pidana modern yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader strafrecht*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) yang bersifat penderitaan, tetapi juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan (Sholehuddin, 2003:3). Sholehuddin menyebutnya *double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Ide dasar *double track system* yang bisa diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah penerapan sistem 2 (dua jalur), yaitu sanksi pidana dengan sanksi tindakan berupa sanksi administratif seperti pencabutan hak politiknya” (Sholehuddin, 2003:17).

Karena itu, “tujuan pemidanaan dalam penerapan sanksi pidana selama ini selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan sanksi pidana tidak mengurangi terjadinya kejahatan, justru menambah kejahatan. Sehingga teori pemidanaan lebih ditekankan kepada tindakan (*maatregel*) (Sholehuddin, 2003:17). Dengan akibat penerapan teori retributif yang tidak sesuai dengan harapan, maka muncul teori yang mengedepankan apa sebenarnya tujuan atau apa sebenarnya yang dicari dalam pemberian sanksi pidana. Teori semacam ini disebut teori relatif (teori tujuan). Teori relatif muncul sebagai protes terhadap teori retributif. Teori relatif berorientasi pada upaya pencegahan terjadinya tindak

pidana. Orientasi teori relatif mengedepankan tujuan mencegah, menimbulkan rasa takut dan memperbaiki yang salah” (Sholehuddin, 2003:18).

Teori restoratif (*restorative*) memandang “adanya perlindungan secara berimbang terhadap hak-hak dan kepentingan pelaku dan korban tindak pidana, masyarakat, dan negara, sehingga dewasa ini dikenal dengan adanya peradilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan produk peradilan yang berorientasi pada upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan atau pemulihan dampak-dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana. Konstruksi pemikiran peradilan restoratif dan keadilan restoratif yang dihasilkannya, perlindungan hak-hak dan kepentingan korban tindak pidana tidak semata-mata berupa perlakuan menghargai hak-hak asasi para korban tindak pidana dalam mekanisme sistem peradilan pidana, melainkan juga mencakup upaya sistematis untuk memperbaiki dan memulihkan dampak kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku tindak pidana baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat emosional” (Sholehuddin, 2003:19).

Implementasi dalam bantuan timbal-balik masalah pidana (*mutual assistance in criminal matters*) antara negara korban korupsi atau negara asal (*country of origin*) dan negara penyimpan aset korupsi atau negara ketempatan (*custodial state*)” (Sholehuddin, 2003:20).

Dengan demikian, konstruksi pemidanaan yang ideal dengan harapan dapat memberikan efek penjeratan sehingga bisa diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mencegah terjadinya dinasti korupsi, berikutnya dengan menerapkan model pemidanaan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*) berupa pemiskinan terhadap pelaku tindak pidana korupsi selain pencabutan hak untuk menduduki jabatan

publik, dengan konstruksi peradilan restoratif pada proses eksekusi terhadap pengembalian aset negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Konstruksi pemidanaan dalam Putusan Kasasi pada perkara tindak pidana korupsi Ratu Atut dalam dinasti korupsi Banten diputus lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut Ratu Atut dengan hukuman pidana maksimal. Konstruksi pemidanaan yang ideal dengan memberikan efek penjeratan agar dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk mencegah terjadinya dinasti korupsi dengan menerapkan model pemidanaan berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan (*double track system*).

Saran

Konstruksi pemidanaan yang ideal terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam dinasti korupsi perlu dilakukan rekonstruksi pemidanaan dengan menerapkan kebijakan penal berupa memberlakukan sanksi pidana yaitu hukuman pidana maksimal dan tindakan (*double track system*) agar memberikan penjeratan yang optimal. Selain tindakan represif tersebut untuk mencegah terjadinya praktik dinasti korupsi dengan menerapkan kebijakan non penal melalui efektifitas penerapan sistem pertanggungjawaban keuangan daerah secara rutin, transparan, dan akuntabilitas kepada pihak terkait serta menerapkan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih (*good government* dan *good governance*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, H. Jawade Hafidz, *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Rodliyah, Hj. dan H. Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi*

- Pidananya*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2019.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002.
- Suteki, *Beda Tipis antara Gratifikasi dan Suap*, dalam Pitan Daslani, *Menyibak Kebenaran Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Jakarta, Bumi Aksara, 2018.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2018.
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Widoyoko, Johannes Danag, *Catatan Penutup Kegagalan Gerakan Oposisi di Banten*, dalam Ade Irawan, Bambang Wisudo, Ginanjar Hambali, Fuaduddin Bagas, *Dinasti Banten Keruntuhan dan Kebangkitannya Kembali*, Malang, Intrans Publishing, 2016.
- Astuti, Puji, “KENDALA SISTEMIK PEMBERANTASAN **KORUPSI** DI INDONESIA”, tahun 2020, <https://ejournal.undip.ac.id>, diunduh pada tanggal 3 Mei 2022 jam 21.12 WIB.
- Budiyono, “POLITIK DINASTI DALAM PEMBERITAAN MEDIA (ANALISIS FRAMING ISU POLITIK DINASTI GUBERNUR BANTEN RATU ATUT CHOSIYAH PADA HARIAN KOMPAS DAN KORAN TEMPO)”, *Jurnal Kominfo* Volume 18 Nomor 2 Desember 2016.
- Haliim, Wimmy dan Andy Ilman Hakim, “DINASTI POLITIK: BASIS POLITIK DAN KEPUASAN PUBLIK”, *Jurnal Politik Profetik* Volume 8, No. 2 Desember Tahun 2020 P-ISSN : 2337-4756 | E-ISSN : 2549-1784.
- Hariyanto, “ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN KASUS KORUPSI RATU ATUT DI MEDIA ONLINE MEDIAINDONESIA.COM DAN VIVA.CO.ID”, *eJournal Ilmu Komunikasi*, 3 (2), 2015 : 263-277 ISSN 0000-0000, ejournal.ikom.fisip-unmul.org © Copyright 2015, [https://ejournal.ikom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/05/ANALISIS%20FRAMING%20PEMBERITAN%20KASUS%20KORUPSI%20RATU%20ATUT%20DI%20MEDIA%20ONLINE%20MEDIAINONESIA.COM%20DAN%20VIVA.CO.ID%20\(HARIYANTO\)%20\(05-29-15-09-23-00\).pdf](https://ejournal.ikom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/05/ANALISIS%20FRAMING%20PEMBERITAN%20KASUS%20KORUPSI%20RATU%20ATUT%20DI%20MEDIA%20ONLINE%20MEDIAINONESIA.COM%20DAN%20VIVA.CO.ID%20(HARIYANTO)%20(05-29-15-09-23-00).pdf), diunduh 3 Mei 2022 jam 15.29 WIB.
- Bagas, Fuaduddin., Dahnil Anzar, Emerson Yuntho, Ratu Atut Pantas Dituntut Maksimal!, <https://antikorupsi.org/id/article/ratu-atut-pantas-dituntut-maksimal>, diunduh 3 Mei 2022 jam 15.25 WIB.
- Anonim, *Politik Dinasti Korupsi*, www.youtube.com/watch?v=SyHG-bZc9e40, dilihat pada tanggal 1 Februari 2022, pukul 09.00 WIB.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.